

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas di Indonesia semakin hari semakin maju. Kemajuan ini tidaklah heran karena seiring dengan kemajuan dalam berbagai kehidupan, penambahan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan perkembangan sektor lainnya seperti penambahan jumlah penduduk, ruas jalan/volume jalan, pengembangan lingkungan seperti pertokoan, industri dan pertanian sehingga fungsi lalu lintas dianggap sangat penting terhadap kehidupan kita, dimana jika terjadi gangguan akan mempengaruhi mobilitas masyarakat yang memiliki kepentingan dan keperluan yang beragam.

Fungsi lalu lintas dapat disamakan dengan peredaran darah dalam tubuh kita, kesehatan kita tergantung dari kesempurnaan saluran-saluran darah dalam menjalankan fungsinya, demikian juga halnya dengan lalu lintas. Kelancaran lalu lintas akan membawa pula kelancaran dalam segala usaha, sebaliknya apabila tidak berjalan secara lancar pengaruhnya akan dialami dalam seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Keamanan dan kelancaran lalu lintas dapat menjamin kesejahteraan bagi rakyat dan negara, sebaliknya lalu lintas tidak lancar akan membawa kesukaran bagi masyarakat.

Kurang disiplin dan tidak patuhnya para pemakai jalan menunjukkan masih kurangnya kesadaran hukum dari para pengguna jalan itu sendiri dalam mematuhi

peraturan lalu lintas, dalam hal ini Achmad Sanusi (1984 : 229) mengemukakan bahwa "kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum dengan berbagai kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya, makin rendahnya kesadaran hukum makin banyak pelanggaran dan makin besar pula korbannya". Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga negara sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kesadaran hukum berlalu lintas siswa sangat menarik untuk dikaji dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Faktor menarik tersebut dapat dilihat dari kepatuhan siswa dalam berlalu lintas, kedisiplinan siswa dalam mematuhi rambu lintas serta sikap teloransi dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya dengan sesama pengguna kendaraan dan pejalan kaki.

Berdasarkan hasil observasi atau studi pendahuluan di SMA Negeri 1 Cipatat dapat diperoleh data dari jumlah seluruh siswa yaitu 462 siswa, yang terdiri dari 13 kelas. Kelas X lima kelas, kelas XI lima kelas (IPA/IPS) dan kelas XII tiga kelas (IPA/IPS). Dari jumlah 462 siswa, 194 siswa yang membawa kendaraan bermotor pribadi. Selanjutnya, dari 194 siswa tersebut hanya 23 siswa yang memiliki surat ijin mengemudi (SIM). Selain itu juga 80% kendaraan yang

mereka pakai menggunakan *kenalpot racing* (bising suaranya), dan ketika mengendarai motor mereka tidak menggunakan helm serta boncengan lebih dari kapasitas yang seharusnya. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius untuk kita kaji dan kita perhatikan agar menemukan alternatif yang positif untuk masa sekarang dan yang akan datang serta mengetahui pengetahuan siswa tentang aturan-aturan berlalu lintas.

Selain itu menurut Satlantas polsek Cipatat Aiptu.Kuswandi dan Brigadir Deni Sugandi, pelanggaran dalam berlalu lintas 70% dilakukan oleh para pelajar (siswa),dalam kurun waktu tahun 2009-2010. Masalah ini harus cepat tanggap untuk meminimalisir agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pelajar.

Seiring dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, nampaknya tidak bisa disangkal lagi bahwa lembaga pendidikan formal (sekolah) mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendidik para siswanya agar mempunyai sikap hormat dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pendidikan adalah mempunyai sasaran pada tiga aspek perilaku manusia yaitu aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan). Ke tiga aspek tersebut juga yang menjadi sasaran pendidikan hukum seperti apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1982 : 59) bahwa untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dipakai indikator-indikator sebagai berikut:

pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap tentang peraturan hukum dan pola perilaku hukum.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kesadaran hukum siswa terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan peraturan lalu lintas, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh siswa selaku salah satu pengguna jalan raya, sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan siswa yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila sikap-sikap tersebut sudah tertanam dalam diri setiap siswa maka rasa memiliki terhadap hukum akan semakin kuat dan menjiwai sikap-sikap dan perilaku yang sadar akan hukum. Permasalahan yang kompleks dalam hal ini banyak para siswa yang melanggar aturan tata tertib lalu lintas seperti mengendarai motor tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM), boncengan tidak memakai helm, dan sebagainya. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran hukum siswa dalam berlalulintas.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cipatat yaitu untuk mengetahui tentang kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas. Karena terlalu luasnya masalah maka penelitian di fokuskan sesuai dengan gambar di bawah ini:



### C. Rumusan Masalah

Secara umum fokus permasalahan dalam penelitian ini “Bagaimana kesadaran hukum siswa dalam berlalulintas?”

Berpangkal dalam permasalahan di atas maka secara operasional ruang lingkup masalah ini dijabarkan secara khusus yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan siswa tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan?
2. Bagaimana pengetahuan siswa tentang isi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan?
3. Bagaimana sikap siswa dalam berlalulintas?
4. Bagaimana pola perilaku siswa dalam berlalu lintas?

## **D. Tujuan Penelitian**

### 1. Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui suatu gambaran yang spesifik tentang kesadaran hukum siswa SMA Negeri 1 Cipatat dalam berlalu lintas.

### 2. Khusus

Gambaran yang spesifik dari tujuan penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk khusus yaitu untuk:

- a. Mengetahui pengetahuan hukum siswa terhadap peraturan lalu lintas
- b. Mengetahui pengetahuan hukum siswa terhadap isi peraturan lalu lintas
- c. Mengetahui sikap siswa dalam berlalulintas
- d. Mengetahui pola-pola perilaku siswa dalam berlalulintas

## **E. Kegunaan Penelitian**

Suatu penelitian akan lebih bermakna bila bermanfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini mempunyai kegunaan secara teoritis maupun praktis.

### 1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi penulis khususnya baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangan konsep-konsep baru yang

berkenaan dengan tingkat kesadaran hukum dalam berlalulintas. Diantaranya dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI).

## 2. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan secara praktis ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek kehidupan sehari-hari, diantaranya:

- a. Bagi kepala sekolah SMA Negeri 1 Cipatat penelitian ini memberikan bekal pengetahuan agar senantiasa memberikan masukan kepada guru untuk selalu mengingatkan terhadap siswa betapa pentingnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas.
- b. Bagi wakil kepala sekolah bagian kesiswaan penelitian ini diharapkan memberikan suatu tolak ukur serta bantuan untuk mengatasi kenakalan-kenakalan siswa khususnya dalam berlalu lintas.
- c. Bagi guru BP/BK penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberikan bimbingan agar siswa dalam psikologi perkembangannya selalu sadar dalam tata cara berlalu lintas.
- d. Bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Penelitian ini memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman untuk mengarahkan, mendidik dan membina siswa untuk taat serta sadar hukum.
- e. Bagi orang tua penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan agar mampu mendidik anaknya agar lebih taat terhadap peraturan lalu lintas terutama dalam mengendarai kendaraan bermotor.

- f. Bagi siswa penelitian ini diharapkan mampu menjadikan siswa agar lebih taat dan sadar tentang kesadaran hukum dalam berlalu lintas terutama dalam mengendarai sepeda motor.
- g. Memberikan masukan pada pihak terkait seperti, Kemendiknas, polantas dalam upaya bersama membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya para siswa pengemudi kendaraan bermotor dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

#### **F. Batasan Istilah**

1. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (soerjono soekanto 1982 : 152 ). Dalam penelitian ini yang dimaksud kesadaran hukum adalah kesadaran hukum siswa SMA Negeri 1 Cipatat dalam berlalu lintas
2. Lalu lintas adalah kegiatan lalu lalang atau gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan (Suwardjoko P. Warpani, 2002 : 1).
3. Angkutan jalan adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari suatu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan), (Suwardjoko P. Warpani 2002 : 1).
4. Pengemudi adalah seseorang yang mengemudikan kendaraan atau yang langsung mengawasi orang lain mengemudi. Artinya pengemudi mencakup

semua orang yang mengemudikan kendaraan (baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor) (Soerjono Soekanto, 1982 :100 ).

5. kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
6. Polisi lalu lintas adalah alat negara penegak hukum yang berperan sebagai pencegah dan penindak, serta berfungsi pula sebagai “*regiling*” (misalnya tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor untuk melengkapinya dengan segi tiga pengaman) dan “*bestuur*” (misalnya mengeluarkan surat ijin mengemudi). Akan tetapi fungsi utamanya adalah sebagai pencegah dan pembinaan masyarakat di bidang lalu lintas (Soerjono Soekanto, 1982 :251)
7. Siswa adalah peserta didik atau anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (Undang-Undang Pendidikan Nasional, 2003 : 3).

## **G. Kerangka Pemikiran**

### **1. Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto (1982 : 152) sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan ada. Dan atau kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia,

tentang keserasiaan antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Dalam penelitian ini yang dimaksud kesadaran hukum adalah siswa selaku pengguna jalan raya dalam mentaati semua peraturan lalu lintas yang berlaku, atau dengan kata lain kesadaran hukum disini adalah merupakan kesadaran dalam diri manusia terhadap hukum yang ada dan berlaku serta diterapkan dalam bentuk pelaksanaannya.

Mengacu pada pendapat SoerjonoSoekanto (1982 : 159) indikator kesadaran hukum mencakup hal-hal sebagai berikut :

1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awarence*)

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang atau yang diperbolehkan oleh hukum (Otje Salman, 1989 : 56).

Soerjono Soekanto (1993 : 172) mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang hukum tertentu dalam wujud peraturan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu merupakan salah satu petunjuk akan adanya kesadaran hukum yang minimal. Dengan demikian jika seseorang telah memiliki pengetahuan tentang hukum tertentu maka diharapkan akan timbul kesadaran dalam dirinya untuk mematuhi hukum tersebut.

2) Pemahaman tentang isi peraturan hukum (*law acquentence*)

Pemahaman hukum menurut Otje Salman (1989 : 57) adalah :

“Sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dan suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut”.

3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)

Sikap dapat dikatakan suatu kecenderungan seseorang untuk bertindak berkenaan dengan objek tertentu. Menurut Otje Salman (1989 : 58) sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.

4) Pola-pola perilaku hukum (*legal behaviour*)

Perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001 : 859) adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai sejauhmana kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum dari masyarakat (Otje Salman, 1989 : 58).

## 2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan disebutkan bahwa “lalu lintas adalah gerak kendaraan, dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Pendapat lain diungkapkan oleh Djajosman (1976 : 8) mengatakan bahwa : “Lalu lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya”. Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka jelas bahwa lalu lintas dapat diartikan sebagai hilir mudiknya manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan atau tanpa alat penggerak.

